



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 1038/HK.01.01/K.JT-31/08/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENGAWASAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN
LURAH DENGAN TEMA “MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024”**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lurah dengan tema “Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”;
- b. Bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lurah dengan tema “Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024” yang dimaksud pada huruf “a” tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lurah dengan tema “Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8. Undangan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 1007/HM.01.02/K.JT-31/08/2024 perihal Permohonan Narasumber Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lurah dengan tema “Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”;
- Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Narasumber sebagaimana dimaaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
 - 1. Memberikan dan menjelaskan materi kepada peserta kegiatan;
 - 2. Melaksanakan diskusi guna memperjelas materi yang disampaikan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Ketua,

MIFTAHUDDIN, S.Pd
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
- 3. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pekalongan
Nomor : 1038/HK.01.01/K.JT-31/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DAN LURAH DENGAN TEMA “MEWUJUDKAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024”**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nur Priyantomo, S.E., M.M	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Sekretaris Daerah	Narasumber Eksternal

Ketua,
MIETAHUDDIN, S.Pd